

AMBIGUITAS HUKUM : PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI NO. 30 TAHUN 2021

Sandiwan Putra Bintang Anugrah,* Andyra Fathur Rizky,
Ahmad Maulana Rafit Arik

Email: sandiwanpba5@gmail.com, amrafitamr@gmail.com,
andyrafathurrizky@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Cases of sexual violence in Indonesia continue to increase every year, not only among adults but also among teenagers, children and even toddlers. This phenomenon is a global problem that occurs in almost every country. In response to the increase in cases of sexual violence, the Ministry of Education and Culture issued Ministry of Education and Culture Regulation no. 30 of 2021 to prevent and handle sexual violence in the campus environment. Universities as educational institutions have a responsibility to create an environment free from violence in any form. The impact of sexual violence is very bad, so prevention and handling must be taken seriously. Patterns of sexual violence on campus can involve various parties, including students, lecturers and educational staff. The university formed a Sexual Violence Prevention and Handling Task Force to handle these cases and carry out outreach and counseling via social media. It is hoped that with these steps, the academic community will have a better understanding of preventing and handling sexual violence.

Keywords: Ministry of Education and Culture Regulation no. 30 of 2021, Sexual Violence in Higher Education, Campus Autonomy, Victim Protection.

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa tetapi juga merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena ini menjadi masalah global yang terjadi hampir di berbagai negara. Sebagai respon terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Dampak kekerasan seksual sangat buruk, sehingga pencegahan dan penanganannya harus dilakukan dengan serius. Pola kekerasan seksual di kampus dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk menangani kasus-kasus tersebut dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan melalui media sosial. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, civitas akademika memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021, KekerasanSeksual Perguruan Tinggi, Otonomi Kampus, Perlindungan Korban.

Pendahuluan

Sebagai mahasiswa kami sudah sering mendengar isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Perguruan Tinggi merupakan lembaga otonom yang dijamin kemandiriannya untuk mengatur jalannya kegiatan akademik atau non-akademik di lingkungan kampus. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menerbitkan undang-undang Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021. Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas laporan keresahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus, menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Peraturan ini dibuat karena respon terhadap pelaporan pelecehan seksual yang kerap kali dialami oleh mahasiswa, namun terdapat pro kontra, isi pada peraturan ini terdapat ambiguitas dan dinilai mengurangi otonomi kampus. Pada jurnal ini kami akan mencoba menjawab permasalahan tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tanpa melalui wawancara. Fokus utama penelitian adalah menganalisis statistik dan angka terkait kekerasan seksual yang dilaporkan oleh lembaga seperti Komnas Perempuan dan laporan tahunan CATAHU. Data yang digunakan meliputi jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari tahun ke tahun, serta perincian kasus menurut jenis kekerasan dan pelaku. Misalnya, data dari CATAHU 2022 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, dengan rincian kasus yang melibatkan pelaku dari berbagai sektor seperti TNI, POLRI, dan lingkungan pendidikan. Selain itu, data juga mencakup informasi mengenai kekerasan berbasis gender siber, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, dan fluktuasi angka kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan. Analisis statistik dari data ini bertujuan untuk memahami tren dan pola kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selama periode penelitian.

Hasil & Pembahasan

Statistik Kasus Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual, yang telah menjadi isu serius di Indonesia selama bertahun-tahun, masih terus menjadi masalah signifikan. Berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan mengenai Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, ada 338.496 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2021. Data dari CATAHU 2021 menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir (2010-2020), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat drastis, dari 105.103 kasus pada 2010 menjadi 299.911 kasus pada 2020, dengan rata-rata peningkatan tahunan sebesar 19,6%. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, terjadi penurunan angka kasus masing-masing sebesar 10,7% dan 22,5%.

Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, perguruan tinggi mencatatkan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi antara tahun 2015-2021 (Komnas Perempuan, 2021).

Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar, juga menghadapi masalah besar terkait kekerasan seksual. Berdasarkan laporan dari Warga Jogja Net (2021), LBH Yogyakarta mencatat 42 kasus kekerasan seksual dari Maret 2020 hingga April 2021, sedangkan LSM Rifka Annisa WCC melaporkan 350 kasus dari Januari hingga April 2021 di DIY. Namun, angka ini tidak mencakup seluruh kejadian, karena survei Kemendikbud Ristek pada 2020 di 29 kota dan 79 kampus menemukan bahwa 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan demi menjaga reputasi kampus (VOA Indonesia, 2022). Ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual.

Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU (Catatan Tahunan) 2022 yang merupakan rangkaian catatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021.

Mengangkat tema "Bayang-bayang stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan" acara peluncuran CATAHU 2022 dilaksanakan di Hotel Harris Tebet, Jakarta, pada tanggal 7 Maret 2022. Acara ini juga disiarkan dalam jaringan (daring) melalui Zoom dan Youtube.

Menurut data CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019.

Ada beberapa jenis KBG terhadap perempuan yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan POLRI, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menyebutkan, "Data CATAHU 2022 Komnas Perempuan memperlihatkan kenaikan 83% kasus KBGS dari tahun 2020 sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.721 kasus pada 2021. Penerima laporan KBGS terbanyak adalah di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan WCC (Women Crisis Center) yakni sebanyak 170 kasus, diikuti DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebanyak 22 kasus, serta Pengadilan Negeri sebanyak 13 kasus."

Kategori KBGS pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi kasus intimidasi secara online (cyber harassment), ancaman penyebaran foto/video pribadi (malicious distribution) dan pemerasan seksual online (sextortion).

Di samping itu, data tahun 2021 juga menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual masih menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi yang mengalami kekerasan, yakni sebanyak 22 kasus dan diikuti perempuan dengan disabilitas ganda sebanyak 13 kasus. Data tersebut tidak berbeda dengan tahun 2020, yakni kelompok tertinggi yang dilaporkan mengalami kekerasan adalah golongan perempuan dengan disabilitas intelektual.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan, "Perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi yang berlapis sebagai perempuan dan sekaligus sebagai

disabilitas, kondisi ini membuat perempuan dengan disabilitas tidak mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan yang baik, bahkan banyak dari mereka yang disenyembunyikan oleh keluarganya."

Menurutnya, kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan dengan disabilitas dipengaruhi oleh nilai patriarki, bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang cantik, tinggi, bisa masak, bisa melayani suami dan merawat anak dengan baik. Stereotip ini tidak berlaku bagi perempuan disabilitas.

Di sisi lain, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 57 aduan Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan oleh anggota TNI, dan ada sebanyak 72 aduan Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan oleh anggota POLRI.

Selama lima tahun terakhir data CATAHU mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.

Sementara itu, selama tahun 2015-2021 data pelaporan kekerasan di dunia pendidikan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan (9 kasus) sementara pada tahun 2020 (17 kasus). Dari laporan tersebut, KBG di Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama yaitu 35% disusul di pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 16%, selanjutnya di sekolah SMA/SMK terdapat 15%.

Komnas perempuan mengharapkan RUU TPKS segera dapat disahkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan memastikan keadilan bagi korban kekerasan. Komnas Perempuan juga berharap adanya perbaikan infrastruktur dan tata kelola pelayanan pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual.

Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual

Pada Negara Kesatuan Republik terdapat aturan selain Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 yang mengatur pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 289 "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Pada Pasal 290 "Barang siapa memperdaya seorang yang belum dewasa atau seorang yang pingsan atau tidak berdaya, dan menyuruh orang itu melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena memperdaya orang yang tidak berdaya atau yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun" Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pada Pasal 4 yang berbunyi "Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, atau bentuk lain kekerasan seksual". Pasal 6 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000”.

Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi “Perguruan tinggi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual”

Asumsi atau Fakta?

Kampus sebagai lembaga yang mendidik dan melindungi seluruh aktivitas akademik berjalan dengan baik harus melakukan sosialisasi terkait bagaimana penanganan pelecehan seksual dan sebagainya, namun sering kali beberapa kampus hanya mulai melaksanakan program ini tidak secara rutin dan tidak menentu.

Bahkan para pejabat kampus yang mempunyai kekuatan dan kuasa lebih kerap melindungi pelaku daripada korban, terdapat penekan psikologis kepada korban pelecehan seksual, biasanya para pelaku ini mempunyai hubungan erat dengan pemimpin universitas, dosen ataupun ketua himpunan sedangkan korban tidak mempunyai posisi penting disana.

Korban yang mendapatkan bantuan pendidikan diancam beasiswanya dicabut supaya korban tutup mulut dan tidak mengaku, aktivis kampus yang memiliki empati dan simpati terhadap kampus ini otomatis biasanya akan membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya, namun karena ini terjadi pada lingkup internal kampus yang bisa saja pelaku ini memiliki hubungan terhadap komunitasnya menimbulkan dilema moral.

Apakah aktivis harus membela korban yang Hak Asasi Manusianya telah dilanggar atau justru harus membela pelaku supaya karir, masa depan aktivis maupun komunitas organisasi bisa diselamatkan. Mahasiswa yang kerap kali berteriak dan berdemo di depan gedung pemerintahan kini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka protes dan kritik.

Penyelidikan yang sulit menyebabkan proses penanganan perkara berjalan sangat lama, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 Tahun 2021 ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa masuk ke dalam lingkungan kampus untuk dapat mengadili kasus secara adil, namun juga bisa mengancam otonomi kampus yang diharapkan bisa menjalankan kegiatan internal kampus secara mandiri.

Postulat Hukum

Dewasa ini, terdapat kontroversi yang sedang panas dan mencuat ke publik, yaitu terkait peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 30 tahun 2021 (Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021), tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Nomor 30 Tahun 2021, peraturan tersebut memunculkan berbagai perdebatan dan kontroversi baik dari golongan masyarakat umum, pelajar dari berbagai perguruan tinggi, akademisi, pakar, hingga seluruh subjek yang termuat dan disebut dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diundangkan pada tanggal 3 September 2021 di Jakarta tersebut, memuat dua poin utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagaimana tercantum pada pasal 2 Peraturan

Kementerian Pendidikan Kebudayaan tersebut, yakni:

- a. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Selama ini kasus pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus memang jarang terdengar dan naik ke permukaan publik, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu adanya pihak-pihak terlibat yang berusaha menutup-nutupi, ketidakmampuan korban untuk melaporkan karena adanya intervensi dari berbagai pihak, sehingga mengurangi kebebasan korban untuk bersuara akan hal tersebut, atau justru pihak perguruan tinggi yang berusaha menahan kasus tersebut untuk muncul ke permukaan atas dasar kekhawatiran dapat mencoreng nama baik institusi sebagai lembaga pendidikan.

Maka dari itu, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaanristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai pijakan yang dapat dijadikan pegangan oleh para korban agar berani bersuara dan tidak lagi memilih bungkam untuk menyuarakan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi, selain itu Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi upaya nyata untuk dapat mewujudkan penanggulangan kekerasan seksual, melalui metode yang lebih institusional dan berkelanjutan, serta menjamin kepastian hukum untuk para pemimpin universitas agar dapat lebih berani dalam mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Namun, alih-alih sebagai upaya untuk menjamin keadilan para korban, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 ini, justru malah menimbulkan kontroversi yang mengundang berbagai respon publik. Isu kontroversial terkait Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan no 30 tahun 2021 tersebut, diakibatkan oleh frasa “tanpa persetujuan korban” yang termuat dalam poin-poin yang tertera di pasal 5 pada Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan tersebut. Banyak pihak yang menolak frasa tersebut karena dianggap sebagai melenceng dan seakan melegalkan zina di Lingkungan institusi-institusi pendidikan di Indonesia. frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang terdapat pada Pasal 5 diduga seakan memperbolehkan terjadinya seks bebas di lingkungan perguruan tinggi, selama terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat juga respon lain yang menyatakan bahwa frasa kontroversial tersebut dapat memperlulus perilaku menyimpang seperti LGBTQ di lingkungan perguruan tinggi.

Melihat kontroversial yang sedang hangat di ruang publik terkait Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaanristek nomor 30 tahun 2021 tersebut, jurnal ini akan menjelaskan dan memaparkan dengan jelas hal-hal yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaanristek tersebut, serta mengkaji apakah memasukan frasa “tanpa persetujuan korban” merupakan hal yang keliru atau tidak.

Dalam hukum terdapat satu postulat hukum yang berbunyi “Het recht hinkt achter de feiten aan,” makna dari postulat tersebut adalah “hukum berjalan terseok-seok mengikuti fakta”. Postulat tersebut menjelaskan bahwa, sebenarnya hukum akan selalu berjalan dibelakang dan mengikuti fakta, dengan kata lain fenomena-fenomena di masyarakat lah yang justru menciptakan suatu hukum, bukan sebaliknya. Maka dari itu, setiap hukum yang tercipta akan selalu berkaitan dengan fenomena atau fakta yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, urgensi dari setiap hukum dapat dipertanggungjawabkan, karena sebelum disahkan setiap hukum telah dikaji kelayakannya (urgensi) untuk diberlakukan di masyarakat.

Oleh karena itu, Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk memaparkan dan mengkaji Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaanristek nomor 30 tahun 2021 tersebut kita perlu memahami terlebih dahulu hal-hal atau fakta yang melatarbelakangi terciptanya hukum tersebut.

Fenomena Kasus Pelecehan di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung oleh KEMENDIKBUD pada tahun 2020, mereka mendapati bahwa terdapat sekitar 77% dosen dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi, namun, 63% dari mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus yang mereka ketahui kepada pihak perguruan tinggi. Pada 2017, BPS (Badan Pusat Statistik) mengunggah hasil survey nasional mereka yang memuat informasi terkait pelecehan seksual, yaitu, secara umum satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mendapatkan kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum, keamanan sosial bagi perempuan di Indonesia, masih sangat jauh dari kata aman, terlihat dari kenyataan sosial yang menyatakan bahwa sebagian besar wanita di Indonesia pernah menjadi korban pelecehan seksual.

Melihat fakta sosial yang begitu mengkhawatirkan, maka menjadi hal yang tidak mengherankan jika Sebuah perusahaan dari Singapura, ValueChampion, menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara paling paling tidak aman untuk perempuan nomor dua asia pasifik.

Kandungan Konstitusi

Pada Pasal 28G ayat 1, disebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hak untuk mendapatkan rasa aman serta jaminan perlindungan telah tercantum dalam UUD NKRI 1945. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak seluruh rakyatnya, yakni memastikan keamanan publik dari hal-hal yang berpotensi mengancam untuk masyarakat. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui penyediaan hukum, pengawasan yang baik untuk memastikan peraturan yang ada berlaku dengan semestinya, hingga memastikan akses informasi, pengadilan, dan advokasi, berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam teori hukum responsif, hukum harus dapat memastikan kebutuhan

masyarakat terpenuhi. Sehingga, setiap paradigma hukum haruslah dibuat melalui perspektif korban agar dapat memastikan perlindungan secara maksimal.

Sehingga, setiap produk hukum yang diciptakan oleh negara harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, Dalam konteks ini, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK telah menjawab salah satu urgensi permasalahan yang hadir di lingkungan pendidikan yakni jaminan perlindungan dan rasa aman dalam institusi pendidikan. Dengan demikian, pemerintah telah memenuhi tuntutan publik yang mendorong munculnya suatu hukum yang dapat menaungi para korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Sehingga, Melalui dua pernyataan diatas, kita dapat melihat bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK nomor 30 tahun 2021, telah menjawab tuntutan-tuntutan yang hadir, melalui berbagai pertimbangan yang logis.

Ambiguitas Frasa “Tanpa Persetujuan Korban”

Inti dari kontroversi Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK nomor 30 tahun 2021 adalah, terdapatnya frasa “tanpa persetujuan korban” yang seolah-olah melegalkan praktik zina hingga penyimpangan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa, bagi sebagian orang frasa “tanpa persetujuan korban” memiliki makna boleh, yang mana makna tersebut merupakan a-contrario dari frasa yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, prasangka tersebut merupakan pemahaman yang keliru, sebab norma-norma yang disebutkan pada pasal 5 Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK tersebut bukan merupakan norma larangan, melainkan norma definisi eksplanatori. Dalam ayat 2 pasal 5 dari Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK yang berkaitan, terdapat kata “meliputi” yang berarti penjabaran, Maka apabila salah satu ayatnya di balik (a-contrario), akan menjadi tidak nyambung, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa, norma tersebut bukanlah norma perintah maupun norma larangan, melainkan norma definitif.

Selain itu, secara sosiologis adanya frasa tersebut merupakan sebagai sebuah respons dari proses persidangan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang selama ini terjadi. Selama ini, dalam banyak persidangan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual, pihak aparat hukum, baik polisi ataupun hakim seringkali melakukan negasi terhadap pengakuan pengalaman korban, seperti “jika kamu pacarnya, mengapa kamu merasa diperkosa?” atau “kamu kan istrinya, kok bilang gak mau?”. Oleh karena itu, frasa “tanpa persetujuan korban” muncul sebagai unsur pembuktian pidana (objektif), hal tersebut sebagai respons atas keapatisan penegak hukum dalam banyak persidangan terkait pelecehan dan kekerasan seksual, serta hukum acara pidana yang tidak menjadikan pengalaman korban sebagai suatu hal penting untuk divalidasi agar dapat dijadikan bahan pembuktian.

Hukum : Pelindung atau Pengekang Kampus?

Pada penerbitan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK No. 3 Tahun 2021 ini cukup menuai beberapa kontroversi terhadap kampus atau perguruan

tinggi yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang kerap kali muncul ialah, Apakah Pengesahan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaanristek No. 3 Tahun 2021 itu Mengurangi independensi kampus atau justru membantu kampus dalam penanganan kekerasan seksual? lantas apajawabannya?

Dampak dari terbitnya peraturan tersebut menghasilkan dua perspektif pertanyaan seperti tadi. Namun, sebenarnya peraturan ini memiliki dua sisi tersebut, antara lain:

1. Apakah Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 Mengurangi Independensi Kampus?

Peraturan ini bisa dianggap mengurangi independensi kampus, antara lain karena:

- a. Pengaturan oleh Pusat, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 ini menetapkan dengan standar dan pedoman yang harus dipatuhi dan diikuti oleh semua pihak perguruan tinggi di Indonesia. Semua yang tertera di Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 dijadikan sebagai acuan bagi setiap perguruan tinggi dalam prosedur penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dapat membatasi kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi dalam menangani isu internal mereka.
- b. Kewajiban Pelaporan dan Penanganan, Semua perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual dan melaporkan kasus-kasus tersebut ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021. Hal ini dinilai sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan internal perguruan tinggi.

2. Apakah Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 Membantu Kampus dalam Penanganan Kekerasan Seksual?

Sebaliknya, peraturan ini juga bisa dipandang sebagai langkah positif dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, karena:

- a. Standarisasi Prosedur, Dengan adanya peraturan ini, semua perguruan tinggi di Indonesia diharapkan memiliki prosedur yang jelas dan terstandarisasi untuk menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini bisa membantu kampus dalam mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang lebih efektif dan terstruktur. Prosedur tersebut meliputi; Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan sanksi administratif dari mulai ringan, sedang, dan berat serta Pemulihan korban.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai isu kekerasan seksual dan langkah-langkah pencegahannya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mewajibkannya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Mendorong diskusi-diskusi public mengenai isu-isu kekerasan seksual yang diikuti oleh mahasiswa, NGO, Internal kampus, organisasi kemahasiswaan atau bahkan masyarakat sekitar.

- c. Mekanisme Pengaduan, Peraturan ini mewajibkan adanya mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia untuk korban kekerasan seksual seperti memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak mentoleransi kekerasan seksual. Ini memberikan jaminan bagi korban untuk melapor tanpa merasa terancam atau tertekan.
- d. Pengawasan dan Akuntabilitas, Adanya kewajiban untuk melaporkan kasus ke Kemendikbudristek dapat meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ini juga dapat memastikan bahwa kampus tidak menutup-nutupi kasus atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Kampus atau perguruan tinggi juga dapat dinilai lebih *aware* terhadap kasus kekerasan seksual dan menjadikan tempat yang nyaman dan aman bagi mahasiswa untuk menjalani kegiatan kuliah maupun semua orang yang terlibat dalam lingkungan kampus.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kedua sisi tersebut: sisi yang satu dianggap mengurangi independensi kampus dengan menetapkan standar penanganan kekerasan seksual dan mewajibkan pelaporan kepada pemerintah. Di sisi lain, peraturan ini juga berpotensi membantu sekolah menangani kekerasan seksual dengan memberikan pedoman yang jelas, meningkatkan kesadaran dan memastikan mekanisme pengaduan yang aman.

Secara keseluruhan, efektivitas peraturan ini dalam mendukung independensi kampus atau menangani kekerasan seksual akan sangat bergantung pada implementasi dan praktik di lapangan atau aktualnya. Beberapa orang mungkin melihat hal ini sebagai penurunan independensi, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai dukungan penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif.

Kesimpulan

Manfaat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan) Nomor 30 Tahun 2021 agar menjadi pedoman untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 memberikan solusi perlindungan kepada setiap pihak untuk dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, bukan mendorong perzinahan. Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diartikan sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari korban.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini digunakan sebagai upaya merespons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual yang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk pandemi baru. Apalagi selama ini belum ada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang mampu menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 30 ini memang memiliki pro dan kontra, adanya ambiguitas terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” serta asumsi bahwa peraturan ini akan menyebabkan kampus menjadi tidak mandiri untuk mengurus kegiatan dan permasalahan internalnya membuat peraturan ini mendapatkan protes dari kelompok tertentu.

Secara keseluruhan peraturan ini dibuat untuk melindungi mahasiswa dari kejahatan seksual tanpa memandang kelas dan status sosialnya, adanya tekanan dari pelaku terhadap korban membuat mahasiswa sebagai individu yang diharapkan kritis harus memiliki rasa simpati dan empati, sudah seharusnya kampus menjadi tempat yang aman bagi semua orang dalam menjalankan proses akademik.

Daftar Pustaka

- Anggraini, F. “Kajian Sosiologis Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus.” *Jurnal Sosiologi Dan Antropologi*, 2023.
- Fakultas Hukum UMSU. “Kontroversi ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaanristek No 30 Tahun 2021,” November 12, 2021. <https://fahum.umsu.ac.id/kontroversi-tanpa-persetujuan-korban-dalam-Peraturan-Kementerian-Pendidikan-Kebudayaanristek-no-30-tahun-2021/>
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. “ANALISIS KEBIJAKAN Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistima* 7, no. 1 (July 1, 2022): 52–62. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>
- Kurniawan, D. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021.” *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 2022.
- Komnas Perempuan. “PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan.” Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan. Accessed July 15, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Nugroho, A. “Dinamika Pelaporan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas X.” *Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 2021.
- Pabelan. “Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021, Membantu Atau Malah Menyesatkan?” *LPM Pabelan*, September 19, 2022. <https://pabelan-online.com/2022/09/19/Peraturan-Kementerian-Pendidikan-Kebudayaan-no-30-tahun-2021-membantu-atau-malah-menyesatkan/>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Permatasari, Erizka. “Ini Bentuk Pelindungan Bagi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Kampus.” PT Justika Siar Publika. Accessed July 15, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bentuk-pelindungan-bagi-mahasiswa-korban-kekerasan-seksual-di-kampus-lt617fe3c77d71c/>
- Psikologi Universitas Gadjah Mada. “Kekerasan Seksual di Kampus.” LM Psikologi.

Pratiwi, S. "Efektivitas Kebijakan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2022.

Quora. "Bagaimana Tanggapanmu Mengenai Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Yang Menuai pro Kontra?"

[https://id.quora.com/Bagaimana-tanggapanmu-mengenai-Peraturan
KementerianPendidikan
Kebudayaan-Nomor-30-tahun-2021-yang-menuai-pro-kontra/answer/Ray-
Harris?ch=1
8&oid=321172371&share=b1f41fb4&srid=h86Auf&target_type=answer](https://id.quora.com/Bagaimana-tanggapanmu-mengenai-Peraturan-KementerianPendidikan-Kebudayaan-Nomor-30-tahun-2021-yang-menuai-pro-kontra/answer/Ray-Harris?ch=1&&oid=321172371&share=b1f41fb4&srid=h86Auf&target_type=answer)

Rahmawati, I. "Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Implementasi Dan Tantangan." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2022.

Ramadiani, Intan Annisa, dkk. 2022. "Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*

Suryani, L. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus." *Jurnal Sosial Dan Politik*, 2021.

Setiawan, R. "Analisis Hukum Terhadap Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2023.

Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.